



PUTUSAN

Nomor 476/Pid.B/2021/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ruslana Bagaskara Alias Iyus Bin Obay Sobari
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/28 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pisang Sambo Rt. 005 Rw. 002 Desa Kuta Ampel Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ruslana Bagaskara Alias Iyus Bin Obay Sobari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021
2. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 3 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 20 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 476/Pid.B/2021/PN Kwg tanggal 21 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pid.B/2021/PN Kwg tanggal 21 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ruslana Bagaskara als Iyus bin Obay Sobari telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana terdapat dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ruslana Bagaskara als Iyus bin Obay Sobari dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna silver dengan NoPol T-6233-RQ dengan Nosin: JFZ2E1651203 dan Noka : MH1JFZ21XKK652493 An Delpina Hanes Sidauruk;
 2. 1 (buah) buah kunci kontak motor bergagngkan hitam Honda; dikembalikan Kepada Saksi Korban Robenson Hengki Froyeri Panjaitan 1 (satu) set;
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya serta memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Ruslana Bagaskara als Iyus bin Obay Sobari pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Halaman Pabrik PT.Surya Abadi yang beralamatkan di jalan Raya Batu jaya desa Kutaampel Kec. Batujaya Kabupaten Karawang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BahwabermulasaatSaksi Korban Ramanda Saputra Sirait yang sedang melakukan penagihan setoran harian di PT.Surya Abadi, lalu Saksi korban memarkirkan sepeda motornya di halaman PT. Surya Abadi lalu Saksi Korban langsung masuk ke dalam Gedung untuk melakukan tagihan setoran.

Selanjutnya Terdakwa yang sedang makan siang di tempat tersebut melihat sebuah motor merk Honda Beat streat warna Silver dengan Nopol B 3410 KLS dan kendaraan tersebut kunci motor tersebut tertinggal pada kunci kontak, karena keadaan saat itu sepi dan tidak ada orang, terdakwa langsung mengambil motor tersebut.

Selanjutnya setelah terdakwa berhasil membawa motor tersebut, terdakwa langsung pergi kearah bakung batujaya Kab. Karawang untuk menjual motor tersebut kepada Sdr. Jeki (DPO) dengan sejumlah Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa.

Bahwa terdakwa mengambil motor merk Honda Beat warna Silver dengan Nopol B 3410 KLS tersebut tanpa ada ijin dari Saksi Korban.

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp14.000.000,00(empat belas juta rupiah). Perbuatan Para Terdakwa Rusliana Bagaskara als Iyus bin Obay Sobari, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Robenson Hengki Froyeri Panjaitan, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Benar saksi dapat menjelaskan bahwa benda yang telah hilang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nomor Polisi Saksi lupa
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 17.00 wib Saksi mengetahui bahwa motor yang dikendarai oleh sdr Ramanda Sirait telah hilang akan tetapi Saksi tidak mengetahui dimana lokasi hilangnya motor tersebut

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut
- Bahwa saksi yang menjadi korban atas kejadian pencurian tersebut
- Bahwa sdr. Ramanda Sirait merupakan karyawan dari Koperasi Milik Saksi yang bernama Kopaga
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku mencuri motor tersebut dan saksi juga tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa saaja pelaku pernah melakukan pencurian tersebut
- Bahwa saksi mendapat telepon dari sdr. Ramanda Sirait bahwa motor yang dia bawa telah hilang
- Bahwa saksi menerangkan bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 sekitar jam 17.00 pada saat itu Saksi sedang berada di Kantor Koperasi Kopaga kemudian saksi menerima telepon dari sdr. Ramanda Sirait bahwa motor milik saksi yang dikendarai oleh sdr. Ramanda Sirait telah dicuri oleh pelaku
- Bahwa status kepemilikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver tersebut benar milik saksi sendiri yang saat itu sedang digunakan oleh sdr. sdr. Ramanda Sirait dengan bukti kepemilikan yang dimiliki saksi yaitu BPKB
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang mengalami kerugian atas kejadian pencurian tersebut adalah sdr Robenson Panjaitan dan kerugian yang dialami adalah sebanyak Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Ramanda Saputra Sirait, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 03 September Saksi menerangkan bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi di Pabrik Beras PT. Surya Abadi yang beralamt di Dusun Pisang Sambo Kec Batujaya Kab Karawang
- Bahwa saksi menerangkan bahwa benda yang telah hilang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver
- Saksi tidak mngetahui nama yang diduga pelaku pencurian tersebut

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa sdr. lyus yang telah melakukan pencurian dari sdr Arya selaku Satpam di pabrik tersebut yang sedang berbincang dengan temannya bahwa sdr lyus yang berada di depan pabrik tersebut
- Bahwa Saksi mengetahui sdr IYUS dikarenakan dari sdr lyus tersebut merupakan nasabah Koperasi saksi dan saksi sering melihat sdr lyus juga pada saat saksi menagih setoran harian di warung milik ibunya sdr lyus
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban sdr Robenson Panjaitan pemilik sepeda Motor Honda Beat warna silver
- Bahwa saksi merupakan karyawan dari sdr Robenson Panjaitan di Koperasi yang bernama Kopaga
- Benar saksi sudah bekerja dengan sdr Robenson Panjaitan lebih sudah 8 (delapan) bulan
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat apa melakukan Pencurian tersebut akan tetapi saksi mengetahui bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara membawa motor yang saksi dikarenakan kunci motor tersebut masih tertempel di motor
- Bahwa Awal mulanya pada hari Jumat 15 Oktober 2021 sekitar jam 17.00 saksi menagih setoran harian ke pabrik PT. Surya Abadi kemudian saksi memarkirkan motor motor saksi didepan gudang pabrik tersebut dengan posisi motor menghadap ke pabrik kemudian saksi selsai menagih setoran harian di dalam pabrik tersebut kemudian setelah itu saksi ingin mengambil kunci motor tersebut di didalam tas akan tetapi kunci tersebut tidak ada kemudian saksi keluar pabrik dari melihat bahwa motor yang saksi kendaraai sudah tidak ada didiepan pabrik kemudian saksi kembali lagi ke pabrik dan menanyakan kepada Satpam yang berada di pabrik tersebut yang bernama sdr Arya keberadaan motor saksi yang berada didepan motor tersebut namun Satpam tersebut menjawab bahwa "saya melihat ada sdr lyus yang berdiri didepan pabrik tersebut, kemudian saksi menelpon sdr Robenson Panjaitan bahwa motoe yang saksi kendaraai sudah hilang, kemudian saksi pergi ke Polsek Batujaya untuk melaporkan Pencurian tersebut
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang mengalami kerugian atas kejadian tersebut adalah sdr Robenson Panjaitan dan kerugian yang dialami adalah Rp14.000.000 (empat belas juta rupiah)

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
3. Saksi Jhon Fery Sitanggang, S.H, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi bersedia memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
 - Saksi menerangkan pelaku yang telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang telah saya amankan tersebut adalah Sdr Rusliana Bagaskara Alias lyus bin Obay Sobari
 - Dasar saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr Rusliana Bagaskara alias lyus bin Obay Sobari yaitu adanya Laporan dari masyarakat dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B-08/X/2021/Jabar/Reskarawang/Sek Batujaya. Tanggal 15 oktober 2021 atas nama pelapor sdr Ramdana Saputra Sirait
 - Benar Saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu Sdr Rusliana Bagaskara alias lyus bin Obay Sobari pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021 sekitar jam 17.50 wib di Jalan raya batujaya Ds Kutaampel Kec Batujaya Kab karawang
 - Benar saksi melakukan penangkapan bersama Tim Resmob Polres Karawang
 - Awalnya adanya informasi dari masyarakat dengan dasar Laporan LP/B-08/X/2021/Jabar/Reskarawang/Sek Batujaya Tanggal 15 oktober 2021 lalu saksi dengan team resmob lainnya melakukan penyelidikan dan didapatkan dari informan bahwa Rusliana Bagskara alias lyus bin Obay Sobari yang melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut setelah saksi dengan Team resmob lainnya mendapat kan informasi bahwa orang tersebut sudah melakukan pencurian maka saksi langsung mencari alamat kediaman pelaku dan pelaku beraada di Jalan Raya Ba batujaya Ds Kutaampel Kec Batujaya Kab karawang kemudian saksi dan team resmob mengamankan orang tersebut
 - Benar orang tersebut bernama sdr Rusliana Bagaskara als lyus yang merupakan pelaku pencurian dengan pemberratan tersebut yang saya amankan
 - Setelah saksi dengan team resmob lainnya mengamankan pelaku pencurian dengan pemberatan saksi dengan team resmob mengintrogasi para pelaku dan didapatkan informasi bahwa sdr Rusliana Bagaskara Als

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lyus mengaku melakukan pencurian dengan pemberatan dan hasil dari pencurian pelaku menjualnya kepada sdr Jeki

- Barang yang telah diambil oleh sdr Rusliana Bagaskara Als lyus yaitu 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Beat street warna silver dengan Nopol T-6233-RQ
- Benar Saksi dengan team resmob melakukan penyelidikan terhadap satu unit sepeda motor honda beat street warna silver dengan Nopol T-6233-RQ yang berada di sdr Jeki kemudian saksi dan team resmob mendapatkan informasi bahwa saksi dan team resmob langsung mencari sdr Jeki setelah itu saksi dan team resmob kerumahnya kemudian secara sdr Jeki tetatpi sdr Jeki sudah tidak ada dirumahnya akan tetapi hanya ada 1 unit sepeda motor honda beat stree warna silver dengan Nopol T-6233-RQ.
- Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saya tidak didampingi oleh penasehat hukum
- Bahwa saya sudah pernah dihukum
- Benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 oktober 2021 sekitar jam 15.00 wib didepan PT Surya Abadi Sukses Sejahtera, Dsn. Pisang sambo ds. Kuta ampel Kec. Batujaya Kab. Karawang
- Benar bahwa terdakwa melakukan pencurian dilakukan sendiri
- Benar bahwa yang diambil adalah berupa satu unit motor honda beat street warna silver NoPol tidak ingat
- Bahwa Terdakwa tidak tahu nama pemilik kendaraan yang terdakwa ambil namun terdakwa tahu orang yang punya kendaraan tersebut adalah pekerjaannya sebagai rentenir
- Bahwa Terdakwa mengambil kendaraan tersebut tidak menggunakan alat apapun karena kunci kontak sepeda motor tersebut menempel di kunci kontak
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa awalnya pada hari JUMAT tanggal 15 oktober 2021 terdakwa berada di rumah dan sekitar jam 16.30 wib terdakwa jalan ke warung milik orangtua. Terdakwa berniat untuk makan namun sebelum makan terdakwa melihat kendaraan yang terparkir didepan warung dan terdakwa melihat bahwa kendaraan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kunci masih menempel di kunci kontak lalu Terdakwa mendekat ke sepeda motor sambil menelepon teman terdakwa, setelah menelepon terdakwa bawa kendaraan yang terparkir di depan warung, lalu terdakwa bawa kendaraan tersebut ke daerah Bakung di daerah Bakung batujaya karawang, dan terdakwa jual kendaraan tersebut di daerah bakung ke sdr Jeki yang beralamat di Bakung Batujaya karawang dengan harga Rp 3.500.000 dan setelah terdakwa jual terdakwa balik lagi ke rumah dan uang tersebut terdakwa pakai untuk keperluan terdakwa sehari-hari

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian sepeda motor baru satu kali
- Bahwa saat terdakwa mengambil kendaraan sepeda motor honda beat street warna silver terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada pemiliknya
- Bahwa kendaraan tersebut terdakwa jual kepada sdr JEKI dan terdakwa jual seharga Rp 3.500.000
- Bahwa uang hasil penjualan kendaraan honda beat street warna silver terdakwa gunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna silver dengan NoPol T-6233-RQ dengan Nosin: JFZ2E1651203 dan Noka : MH1JFZ21XKK652493 An Delpina Hanes Sidauruk;
2. 1 (buah) buah kunci kontak motor bergagngkan hitam Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Halaman Pabrik PT.Surya Abadi yang beralamatkan di jalan Raya Batu jaya desa Kutaampel Kec. Batujaya Kabupaten Karawang saat Saksi Korban Ramanda Saputra Sirait yang sedang melakukan penagihan setoran harian di PT.Surya Abadi, lalu Saksi korban memarkirkan sepeda motornya di halaman PT. Surya Abadi lalu Saksi Korban langsung masuk ke dalam Gedung untuk melakukan tagihan setoran.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang sedang makan siang di tempat tersebut melihat sebuah motor merk Honda Beat street warna Silver dengan Nopol B 3410 KLS dan kendaraan tersebut kunci motor tersebut tertinggal pada kunci kontak, karena keadaan saat itu sepi dan tidak ada orang, terdakwa langsung mengambil motor tersebut.
- Bahwa benar setelah terdakwa berhasil membawa motor tersebut, terdakwa langsung pergi ke arah bakung batujaya Kab. Karawang untuk menjual motor tersebut kepada Sdr. Jeki (DPO) dengan sejumlah Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mengambil motor merk Honda Beat warna Silver dengan Nopol B 3410 KLS tersebut tanpa ada ijin dari Saksi Korban.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil Sesuatu Barang
3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain
4. Dengan Maksud untuk Dimilikinya dengan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa barang siapa, dimaksud sebagai orang perorangan termasuk Koorporasi, sebagai subyek hukumnya yang dapat melakukan perbuatan hukum, mempunyai hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan akibat dari perbuatannya

Menimbang, bahwa terpenuhi atau terbuktinya unsur-unsur barang siapa dalam pasal ini, cukup apabila terdakwa diajukan di persidangan adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga



sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam unsur-unsur berikutnya

Menimbang, bahwa dengan kata lain, bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar sebagai orang yang sungguh-sungguh dimaksudkan sebagai orang yang diduga oleh Penuntut Umum sebagai Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan. Pemeriksaan untuk membuktikan bahwa benar Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang dimaksudkan sebagai orang yang diduga sebagai pelaku dari peristiwa pidana yang dirumuskan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dilakukan dengan pemeriksaan identitas atau jati diri terdakwa

Menimbang, bahwa pembuktian unsur barang siapa, hanya sebatas pengajuan bahwa terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah orang yang diduga sebagai pelaku dari suatu peristiwa pidana, dalam hal ini tindak pidana Narkotika, Pembuktian unsur barang siapa, tidak memasuki substansi wilayah peristiwa pidananya. Oleh karena itu seandainya unsur barang siapa terbukti, tidak sekali-kali dimaksudkan bahwa orang tersebut sebagai pelaku, tetapi baru sebatas sebagai orang yang diduga. dengan demikian, terbukti atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku, setelah dibuktikan kebenaran adanya peristiwa pidananya dan terdakwa benar sebagai pelaku dari peristiwa pidana tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa yang membenarkan identitas dan jati dirinya sebagai mana yang tertera dalam identitas terdakwa dalam surat dakwaan. Demikian pula, pernyataan dari Penuntut Umum, bahwa Terdakwa adalah *person* atau orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang sama dengan orang yang sejak awal penyidikkan sebagai Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa, terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar orang yang sungguh-sungguh dimaksud sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum
Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2.Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah mengambil untuk dikuasanya maksudnya waktu pencurian mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Barang adalah semua benda yang berwujud seperti : uang, baju,



perhiasan dan sebagainya termasuk pula binatang dan benda tak berwujud seperti aliran listrik yang disalurkan melalui kawat serta gas yang disalurkan melalui pipa. Selain benda-benda yang bernilai uang, pencurian pada benda-benda yang tidak bernilai uang asal bertentangan dengan pemilikinya (melawan hukum) dapat pula dikenakan pasal ini. Misalnya seorang jejak mencuri dua tiga helai rambut dari gadis cantik tanpa izin gadis itu, dengan maksud untuk dijadikan kenang-kenangan, dapat pula dikatakan mencuri walaupun yang dicuri tidak bernilai uang. (R. Sugandhi, *KUHP-Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, Hal. 376*); (R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, Hal. 249-250*).

Menimbang, bahwa Mengambil adalah perbuatan telah selesai jika barang berada pada pelaku sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui. Dalam pengertian suatu barang termasuk juga barang non-ekonomis seperti : karcis kereta api yang telah terpakai (*HR 28 April 1930*), sebuah kunci sehingga pelaku dapat memasuki rumah orang lain (*HR 25 Juli 1933*), di pucuk surat (*HR 21 Februari 1938*), sepucuk surat keterangan dokter (*HR 27 November 1939*). (R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, Hal. 224*).

Menimbang, bahwa Pengambilan itu dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik. Menurut Cleiren mengambil (*wegnemen*) berarti sengaja dengan maksud, ada maksud untuk memiliki. Berdasarkan putusan Hoge Raad 23 Mei 1921 pengambilan energi tenaga listrik termasuk delik pencurian. Ada yang mengatakan bahwa ini merupakan penafsiran luas (*ekstensif*) karena hanya pengertian aliran listrik diartikan barang sesuai dengan zaman yaitu adanya energi listrik. Jadi hanya merupakan perluasan makna barang sesuai dengan kemajuan zaman dan teknologi. Sama juga dengan pengertian pencurian aliran gas yang menurut Nieuwenhuis dalam desertasinya tahun 1916, listrik dan gas merupakan suatu barang karena untuk mengadakannya diperlukan biaya atau ada harganya, dapat dipindahkan melalui kabel atau pipa, dan dapat dibagi. Kemudian muncul uang giral, data dan program computer yang dapat dipandang sebagai suatu barang (Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 102*).



Menimbang, bahwa unsur mengambil tidak harus ditafsirkan bahwa barang yang diambil harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang itu sudah berada di bawah penguasaan sepenuhnya oleh terdakwa. Perbuatan mengambil telah selesai apabila benda tersebut telah berada di tangan pelaku, walaupun seandainya bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda itu karena ketahuan orang lain. (*Lila Agustina, Delik-delik Tertentu Dalam KUHP, Makalah Pendidikan Pelatihan dan Pembentukan Jaksa 2012, Jakarta, Badan Diklat Kejaksaan RI*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekitar jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Halaman Pabrik PT.Surya Abadi yang beralamatkan di jalan Raya Batu jaya desa Kutaampel Kec. Batujaya Kabupaten Karawang saat Saksi Korban Ramanda Saputra Sirait yang sedang melakukan penagihan setoran harian di PT.Surya Abadi, lalu Saksi korban memarkirkan sepeda motornya di halaman PT. Surya Abadi lalu Saksi Korban langsung masuk ke dalam Gedung untuk melakukan tagihan setoran. Bahwa Terdakwa yang sedang makan siang di tempat tersebut melihat sebuah motor merk Honda Beat street warna Silver dengan Nopol B 3410 KLS dan kendaraan tersebut kunci motor tersebut tertinggal pada kunci kontak, karena keadaan saat itu sepi dan tidak ada orang, terdakwa langsung mengambil motor tersebut

Dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3.Unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya tidak semua perbuatan itu harus dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka hal tersebut telah dipandang cukup untuk memenuhi unsur ini

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian milik atau kepunyaan orang lain” adalah barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik atau kepunyaan orang lain. Misalnya dua orang memiliki bersama sebuah sepeda. Kemudian seorang diantaranya mencuri sepeda itu dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun sebagian barang itu miliknya sendiri namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini. Sebaliknya mengambil barang yang tidak dimiliki



seseorang, tidak dapat dikatakan mencuri misalnya mengambil binatang yang hidup di alam bebas atau barang yang telah dibuang oleh pemiliknya. (R. Sugandhi, KUHP, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal 376-381); (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentarkomentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1988, hal 249-250). Dari uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa yang dapat menjadi objek Delik Pencurian hanyalah benda-benda yang ada pemiliknya, sedangkan Barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat dijadikan sebagai objek Delik Pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa mengambil motor merk Honda Beat warna Silver dengan Nopol B 3410 KLS tersebut tanpa ada ijin dari Saksi Korban

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa tindakan mengambil barang-barang tersebut dapat dikualifikasikan sebagai Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu perbuatan dari unsur ini yaitu tanpa hak terpenuhi maka unsur pasal ini maka secara keseluruhan unsur pasal ini telah dianggap terpenuhi dan terbukti

Dengan demikian unsur Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.4.Unsur Dengan Maksud untuk Dimilikinya dengan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum" adalah disyaratkan adanya maksud untuk secara melawan hukum menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagian miliknya sendiri (*HR 25 Juli 1930*), maksud ini menurut kata-kata undang-undang atau dengan kata-kata lain harus dicantumkan dalam surat tuduhan (*HR 22 Maret 1897*). (R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA, Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1991, hal 224*).

Menimbang, bahwa Juga apabila seorang pelaku sejak mengambil sesuatu benda itu telah mempunyai maksud untuk memberikannya kepada orang lain, jadi bukan untuk dikuasai bagi dirinya sendiri, barulah ia dapat melaksanakan maksudnya itu setelah ia menguasai benda tersebut. Ini berarti, bahwa tidak setiap perbuatan mengambil barang orang lain itu merupakan penguasaan atas benda tersebut. (*HR 15 November 1937, 1938 No. 347; 9 November 1931, NJ. 1932, 274, W. 12446*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder: bertentangan dengan, melawan; recht: hukum*). Menurut Pendapat para ahli di dalam mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari :

- a. Simon: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
- b. Noyon: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- c. Pompe: Melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.
- d. Van hannel: Melawan hukum adalah *onrechmatig* atau tanpa hak/wewenang.
- e. Hoge Raad: Dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263).
- f. Lamintang: Berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda *recht* dapat berarti hukum” dan dapat berarti “hak.” Ia mengatakan dalam bahasa Indonesia kata *wederrechtelijk* itu berarti “secara tidak sah” yang dapat meliputi pengertian “bertentangan dengan hukum objektif” dan “bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif”.

(Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal 31-32).

Menimbang, bahwa Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut: “*onrechmatig* tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat.” (*Leden Marpaung, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 44*).

Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggar undang-undang yang ditetapkan oleh hukum. Sifat dari melawan hukum itu sendiri meliputi syarat formil dan syarat materiil. Syarat formil yaitu bahwa perbuatan tersebut diatur oleh undang-undang. Syarat materiil yaitu bahwa perbuatan tersebut tidak selalu harus diatur dalam

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebuah undang-undang tetapi juga dengan perasaan keadilan dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hak" adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bahwa yang dimaksud "Melawan Hak" dalam perkara *a quo* adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum dan bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengambil motor merk Honda Beat warna Silver dengan Nopol B 3410 KLS tersebut tanpa ada ijin dari Saksi Korban dan perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp14.000.000,00(empat belas juta rupiah).

Dengan demikian unsur Dengan Maksud untuk Dimilikinya dengan Melawan Hukum telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna silver dengan NoPol T-6233-RQ dengan Nosin: JFZ2E1651203 dan Noka : MH1JFZ21XKK652493 An Delpina Hanes Sidauruk;
2. 1 (buah) buah kunci kontak motor bergagngkan hitam Honda; yang telah disita dari Rusliana Bagaskara Alias Iyus Bin Obay Sobari, maka dikembalikan kepada Robenson Hengki Froyeri Panjaitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan residivis

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ruslana Bagaskara Alias Iyus Bin Obay Sobari tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pecurian sebagaimana dalam dakwaan tunggal
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa
 1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat Street warna silver dengan NoPol T-6233-RQ dengan Nosin: JFZ2E1651203 dan Noka : MH1JFZ21XKK652493 An Delpina Hanes Sidauruk;
 2. 1 (buah) buah kunci kontak motor bergagngkan hitam Honda; dikembalikan kepada Robenson Hengki Froyeri Panjaitan;
6. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Senin, tanggal 14 Pebruari 2022, oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 476/Pid.B/2021/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Hj. Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Francisca Yudith Ichwandani, S.H., M.H., Mohammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kukuh Udi Hartadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Ganda Sari Adil Simanjutak, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Francisca Yudith Ichwandani, S.H., M.H. Hj. Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H.

Mohammad Arif Nahumbang Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kukuh Udi Hartadi, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)